

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 78
TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar dengan menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kelembagaan RSUD terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Kelompok Jabatan Non Fungsional;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Satuan Pemeriksaan Internal;
- f. Komite;
- g. Instalasi; dan
- h. Unit Kerja.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Jabatan Struktural RSUD terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- d. Kepala Bidang Pelayanan Medis;
- e. Kepala Bidang Keperawatan;
- f. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
- g. Kepala Bagian Umum;
- h. Kepala Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- j. Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan visi misi rumah sakit yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan rumah sakit termasuk kebijakan anti korupsi dan kebijakan fraud;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan oleh regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, barang milik Daerah dan sumber daya lainnya;
 - f. merekomendasikan kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yang berdampak luas atau menyeluruh di rumah sakit yang dilakukan pengukuran indikator mutu prioritas rumah sakit;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan Program Manajemen Resiko kepada Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan; dan
 - j. menyusun Pola Tata Kelola Staf Medis, Pola Tata Kelola Staf Keperawatan, dan Pola Tata Kelola Staf Profesi Kesehatan Lain.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktif dengan mengutamakan pelayanan yang bermutu dan berfokus pada keselamatan pasien;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Rencana Strategis yang diintegrasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 minimal sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang mempunyai kompetensi manajemen rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar kompetensi manajerial Direktur yang berlaku di Pemerintah Daerah;
 - c. telah mengikuti pelatihan manajerial perumahsakitannya yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis sehat di rumah sakit dengan meningkatkan kinerja yang mencakup kinerja pelayanan, kinerja keuangan, operasional, kepuasan pasien, kinerja manfaat bagi masyarakat, serta inovasi pengembangan layanan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki Jabatan Direktur.

5. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian.
- (2) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di Instalasinya kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pelatihan dan menyusun rencana aksi strategis program kerja.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja atau Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan ketugasan.

7. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h merupakan Unit Kerja Fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai fungsi dan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD.
- (3) Pembentukan, uraian tugas, dan fungsi Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

8. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kerja pada Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Tim Kerja, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Kerja, Kepala Instalasi dan Ketua Komite menyampaikan laporan kepada atasannya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR